



**P U T U S A N**  
**Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Soni Saprizal;  
Tempat lahir : Kotarih Baru;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/10 April 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Sidomulyo Desa Kotarih Baru  
Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang  
Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Chalvinus Saragih, S.H., dan Azmi Zulfachri, S.H., dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Serdang Bedagai, yang beralamat di Jalan Serdang Bedagai Nomor 51 Kota Galuh Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Register Nomor W2U19/19/PID/SK/2020/PN Srh tanggal 07 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 09 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 09 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SONI SAPRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN DAN BUKAN TANAMAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 DAN Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SONI SAPRIZAL** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar **Rp8.000.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, Subs **3 (Tiga) Bulan penjara**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) helai pelastik klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat Brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex, 1 (satu) buah tutup jarum yang dibentuk menjadi sekop, 5 (lima) helai plastik klip transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron, 1 (satu) unit Hp merk VIVO, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah), **dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa **Terdakwa SONI SAPRIZAL**, pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Nopember 2019, bertempat di Dusun I Sidomulyo Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, SH, NANDA LESMANA PANE, RESTU A. HUTASUHUT dan J. SITINJAK Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mana menerangkan bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika di Dusun I Sidomulyo Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut para saksi berangkat menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yang sudah diketahui lokasi rumah pastinya, sesampainya di lokasi tersebut para saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu depan rumahnya dan melihat istri Terdakwa yang bernama RENI ASMARA yang sedang memakaikan pakaian sekolah anaknya selanjutnya para saksi bertanya kepada saksi RENI ASMARA dimana keberadaan Terdakwa yang mana saksi RENI

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh



ASMARA menjelaskan bahwa Terdakwa ada didalam kamar didalam rumah sedang tidur, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa dan setelah Kepala Dusun atas nama M. SIDIK datang para saksi melakukan penggeledahan terhadap isi dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam keadaan terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan didalam lobang dibawah keramik yang sudah dibentuk didalam kamar didalam rumah milik Terdakwa, 1 (satu) helai pelastik klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna merah ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 1 (satu) buah tutup jarum yang dibentuk menjadi sekop ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 5 (lima) helai plastik klip transparan dalam keadaan kosong ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron ditemuakn dilemari hias diruang tamu didalam rumah, 1 (satu) unit Hp merk VIVO ditemuakn dilemari hias diruang tamu didalam rumah, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu dan daun ganja kering tersebut dari seorang laki-laki yang bernama UCI (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah Terdakwa dimana UCI yang datang kerumah Terdakwa untuk menjual dan menawarkan narkoba shabu dan daun ganja kering tersebut, saat itu UCI memberikan narkoba shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Gram yang sudah dibagi ke 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba shabu, dimana Terdakwa membayar uang shabu tersebut langsung kepada UCI dengan menyerahkan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dimana 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan narkoba shabu sudah habis dijual oleh Terdakwa kepada orang lain sedangkan 1 (satu) helai pelastik klip transparan berisikan narkoba shabu belum terjual, sedangkan daun ganja kering tersebut Terdakwa terima dari UCI secara gratis yang diminta Terdakwa dari UCI, dan dari hasil penjualan



narkotika shabu yang dilakukan Terdakwa disetiap Gramnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dari Terdakwa berupa :
  - 1 (satu) helai palstik klip trasnapran ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan lipatan kertas putih yang berisikan diduga daun ganja keirng adaah dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 372/UL.10053/2019 tanggal 02 Nopember 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah;

- Sesuai hasil Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan No. Lab-12487NNF/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SONI SAPRIZAL adalah :

1. Barang Bukti A **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti B **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

Bahwa **Terdakwa SONI SAPRIZAL**, pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Nopember 2019, bertempat di Dusun I Sidomulyo Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, SH, NANDA LESMANA PANE, RESTU A. HUTASUHUT dan J. SITINJAK Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mana menerangkan bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba di Dusun I Sidomulyo Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut para saksi berangkat menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yang sudah diketahui lokasi rumah pastinya, sesampainya dilokasi tersebut para saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu depan rumahnya dan melihat istri Terdakwa yang bernama RENI ASMARA yang sedang memakaikan pakaian sekolah anaknya selanjutnya para saksi bertanya kepada saksi RENI ASMARA dimana keberadaan Terdakwa yang mana saksi RENI ASMARA menjelaskan bahwa Terdakwa ada didalam kamar didalam rumah sedang tidur, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa dan setelah Kepala Dusun atas nama M. SIDIK datang para saksi melakukan pengeledahan terhadap isi dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam keadaan terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu ditemukan didalam lobang dibawah keramik yang sudah dibentuk didalam kamar didalam rumah milik Terdakwa, 1 (satu) helai pelastik klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna merah ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 1 (satu) buah tutup jarum yang dibentuk menjadi sekop ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 5 (lima) helai plastik klip transparan dalam keadaan kosong ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron ditemuakn dilemari hias diruang tamu didalam rumah, 1 (satu) unit Hp merk VIVO ditemuakn dilemari hias diruang tamu didalam rumah, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dan daun ganja kering tersebut dari seorang laki-laki yang bernama UCI (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah Terdakwa dimana UCI yang datang kerumah Terdakwa untuk menjual dan menawarkan narkotika shabu dan daun ganja kering tersebut, saat itu UCI memberikan narkotika shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Gram yang sudah dibagi ke 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu, dimana Terdakwa membayar uang shabu tersebut langsung kepada UCI dengan menyerahkan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dimana 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan narkotika shabu sudah habis dijual oleh Terdakwa kepada orang lain sedangkan 1 (satu) helai pelastik klip transparan berisikan narkotika shabu belum terjual, sedangkan daun ganja kering tersebut Terdakwa terima dari UCI secara gratis yang diminta Terdakwa dari UCI, dan dari hasil penjualan narkotika shabu yang dilakukan Terdakwa disetiap Gramnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dari Terdakwa berupa :
  - 1 (satu) helai palstik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan lipatan kertas putih yang berisikan diduga daun ganja keirng adaah dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 372/UL.10053/2019 tanggal 02 Nopember 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah;
- Sesuai hasil Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan No. Lab-12487NNF/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SONI SAPRIZAL adalah :

1. Barang Bukti B **benar ganja** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

**DAN**

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

Bahwa **Terdakwa SONI SAPRIZAL**, pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019, sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Nopember 2019, bertempat di Dusun I Sidomulyo Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekira pukul 07.00 WIB saksi FIRMANSYAH BARUS, SH, NANDA LESMANA PANE, RESTU A. HUTASUHUT dan J. SITINJAK Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mana menerangkan bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika di Dusun I Sidomulyo Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai, mendapat informasi tersebut para saksi berangkat menuju tempat yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut yang sudah diketahui lokasi rumah pastinya, sesampainya di lokasi tersebut para saksi langsung masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu depan rumahnya dan melihat istri Terdakwa yang bernama RENI ASMARA yang sedang memakaikan pakaian sekolah anaknya selanjutnya para saksi bertanya kepada saksi RENI ASMARA dimana keberadaan Terdakwa yang mana saksi RENI ASMARA menjelaskan bahwa Terdakwa ada didalam kamar didalam rumah sedang tidur, selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa dan setelah Kepala Dusun atas nama M. SIDIK datang para saksi melakukan penggeledahan terhadap isi dalam rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam keadaan terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu ditemukan didalam lobang dibawah keramik yang sudah dibentuk didalam kamar didalam rumah milik Terdakwa, 1 (satu) helai pelastik klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna merah ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 1 (satu) buah tutup

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum yang dibentuk menjadi sekop ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 5 (lima) helai plastik klip transparan dalam keadaan kosong ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah, 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron ditemuakn dilemari hias diruang tamu didalam rumah, 1 (satu) unit Hp merk VIVO ditemuakn dilemari hias diruang tamu didalam rumah, Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu dan daun ganja kering tersebut dari seorang laki-laki yang bernama UCI (belum tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah Terdakwa dimana UCI yang datang kerumah Terdakwa untuk menjual dan menawarkan narkoba shabu dan daun ganja kering tersebut, saat itu UCI memberikan narkoba shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Gram yang sudah dibagi ke 10 (sepuluh) helai plastik klip transparan berisikan narkoba shabu, dimana Terdakwa membayar uang shabu tersebut langsung kepada UCI dengan menyerahkan uang sebanyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dimana 9 (sembilan) helai plastik klip transparan berisikan narkoba shabu sudah habis dijual oleh Terdakwa kepada orang lain sedangkan 1 (satu) helai pelastik klip transparan berisikan narkoba shabu belum terjual, sedangkan daun ganja kering tersebut Terdakwa terima dari UCI secara gratis yang diminta Terdakwa dari UCI, dan dari hasil penjualan narkoba shabu yang dilakukan Terdakwa disetiap Gramnya Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dari Terdakwa berupa :
    - 1 (satu) helai palstik klip trasnapran ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
    - 1 (satu) helai plastik klip transparan ukuran sedang yang didalamnya berisikan lipatan kertas putih yang berisikan diduga daun ganja keirng adaah dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Sesuai dengan Hasil Penimbangan No. 372/UL.10053/2019 tanggal 02 Nopember 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sei Rampah;
- Sesuai hasil Pemeriksaan Labfor Polri Cabang Medan No. Lab-12487NNF/2019 tanggal 12 Nopember 2019 yang dibuat oleh DEBORA M.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si, Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SONI SAPRIZAL adalah :

1. Barang Bukti A **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **FIRMANSYAH BARUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J.Sitinjak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 07.00 wib di Dusun Sidomulyo Desa Kotarih Baru Kecamatan Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu dan daun ganja kering di daerah rumahnya yang terletak di Dusun I Sidomulyo Desa Kotarih baru Kecamatan Kotarih, kemudian saya bersama rekan saya Nanda Lesmana Pane, Restu Hutasuhut dan Erwin J. Sitinjak mencari kebenaran Terdakwa, selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di rumahnya dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak masuk ke dalam rumah tersebut yang kebetulan pintu depan rumahnya

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan tidak terkunci, kemudian Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Reni Asmara yang sedang memberesi anaknya menggunakan pakaian sekolah;

- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak memperkenalkan diri bahwa Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak adalah anggota polisi dari Polres Sergai, dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak bertanya dimana keberadaan Terdakwa dan istri Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang tidur di dalam kamar dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak langsung mengamankan Terdakwa ke ruang tamu rumahnya, kemudian Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak menghubungi Kepala Dusun yang bernama M. Sidik dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak menjelaskan telah mengamankan Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap isi dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak melakukan penggeledahan terhadap isi rumah Terdakwa dengan didampingi Kepala Dusun dan istri Terdakwa lalu Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak ada menemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan daun ganja kering, kemudian Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sergai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) dalam keadaan terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram ditemukan di

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna merah ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tutup jarum yang dibentik menjadi sekop ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 5 (lima) helai plastic transparan dalam keadaan kosong ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO ditemukan dilemari hias ruang tamu, Uang tunai Rp2.000 (dua juta rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Uci dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang dari teman Terdakwa yang bernama Iwan, Teteng dan Ogut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NANDA LESMANA PANE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J.Sitinjak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 07.00 wib di Dusun Sidomulyo Desa Kotarih Baru Kecamatan Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering memperjualbelikan narkotika jenis shabu dan daun ganja kering di daerah rumahnya yang terletak di Dusun I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Desa Kotarih baru Kecamatan Kotarih, kemudian saya bersama rekan saya Nanda Lesmana Pane, Restu Hutasuhut dan Erwin J. Sitinjak mencari kebenaran Terdakwa, selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di rumahnya dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak langsung menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak masuk ke dalam rumah tersebut yang kebetulan pintu depan rumahnya terbuka dan tidak terkunci, kemudian Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Reni Asmara yang sedang memberesi anaknya menggunakan pakaian sekolah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak memperkenalkan diri bahwa Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak adalah anggota polisi dari Polres Sergai, dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak bertanya dimana keberadaan Terdakwa dan istri Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang tidur di dalam kamar dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak langsung mengamankan Terdakwa ke ruang tamu rumahnya, kemudian Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak menghubungi Kepala Dusun yang bernama M. Sidik dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak menjelaskan telah mengamankan Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap isi dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak melakukan penggeledahan terhadap isi rumah Terdakwa dengan didampingi Kepala Dusun dan istri Terdakwa lalu Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak ada menemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan daun ganja kering, kemudian Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sergai;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) dalam keadaan terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna merah ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tutup jarum yang dibentik menjadi sekop ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 5 (lima) helai plastic transparan dalam keadaan kosong ditemukan dikandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO ditemukan dilemari hias ruang tamu, Uang tunai Rp2.000 (dua juta rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Uci dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang dari teman Terdakwa yang bernama Iwan, Teteng dan Ogut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ERWIN J. SITINJAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Firmansyah Barus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 07.00 wib di Dusun Sidomulyo Desa Kotarih Baru Kecamatan Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan Terdakwa sering memperjualbelikan narkoba jenis shabu dan daun ganja kering di daerah rumahnya yang terletak di Dusun I Sidomulyo Desa Kotarih baru Kecamatan Kotarih, kemudian saya bersama rekan saya Nanda Lesmana Pane, Restu Hutasuhut dan Erwin J. Sitinjak mencari kebenaran Terdakwa, selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak mendapat informasi bahwa Terdakwa ada di rumahnya dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak masuk ke dalam rumah tersebut yang kebetulan pintu depan rumahnya terbuka dan tidak terkunci, kemudian Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri Terdakwa yang bernama Reni Asmara yang sedang memberesi anaknya menggunakan pakaian sekolah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak memperkenalkan diri bahwa Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak adalah anggota polisi dari Polres Sergai, dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak bertanya dimana keberadaan Terdakwa dan istri Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sedang tidur di dalam kamar dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak langsung mengamankan Terdakwa ke ruang tamu rumahnya, kemudian Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Erwin J. Sitinjak menghubungi Kepala Dusun yang bernama M. Sidik dan Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak menjelaskan telah mengamankan Terdakwa dan akan melakukan penggeledahan terhadap isi dalam rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak melakukan penggeledahan terhadap isi rumah Terdakwa dengan didampingi Kepala Dusun dan istri Terdakwa lalu Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak ada menemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan daun ganja kering, kemudian Saksi Firmansyah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Sergai;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan uang pecahan Rp2.000 (dua ribu rupiah) dalam keadaan terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal narkoba shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah mancis warna merah ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah tutup jarum yang dibentik menjadi sekop ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 5 (lima) helai plastic transparan dalam keadaan kosong ditemukan di kandang ayam dibelakang rumah Terdakwa, 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron dan 1 (satu) unit Hp merk VIVO ditemukan dilemari hias ruang tamu, Uang tunai Rp2.000 (dua juta rupiah) ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang di pakai Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Uci dengan harga Rp900.000 (Sembilan ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang dari teman Terdakwa yang bernama Iwan, Teteng dan Ogut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 07.00 wib di Dusun Sidomulyo Desa Kotarih Baru Kecamatan Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Serdang Bedagai, diantaranya Saksi Firmanysah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur seorang diri di dalam kamar saya yang mana pada saat saya diamankan polisi istri dan anak saya sedang di ruang tamu di dalam rumah saya sambal beres-beres anak saya mau berangkat ke sekolah;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam keadaan terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex, 1 (satu) buah tutup jarum yang dibentik menjadi sekop, 5 (lima) helai plastic transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron, 1 (satu) unit Hp merk VIVO, Uang tunai Rp2.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan daun ganja kering tersebut dari laki-laki yang bernama Uci dengan harga Rp900.000,00

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 yaitu 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Uci sudah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering tersebut Terdakwa peroleh untuk Terdakwa pakai/ konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 yaitu 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari laki-laki yang bernama Iwan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena telah memiliki, dan menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2016 dengan vonis hukuman 2 (dua) tahun di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 372/UL.10053/2019 tanggal 29 Juli 2019, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Sarmauli Lumban Gaol, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - B. 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan lipatan kertas putih yang diduga daun ganja kering dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12487/NNF/2019 tanggal 12 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Hendri D Ginting, S.Si., selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 12 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi daun dan biji kering dengan berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram;

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SONI SAPRIZAL** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- C. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 12488/NNF/2019 tanggal 12 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 12 November 2019 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **SONI SAPRIZAL** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai pelastik klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat Brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah tutup jarum yang dibentuk menjadi sekop;
- 5 (lima) helai plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO;
- Uang tunai Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019 sekira pukul 07.00 wib di Dusun Sidomulyo Desa Kotarih Baru Kecamatan Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polri dari Polsek Serdang Bedagai, diantaranya Saksi Firmanysah Barus, Saksi Nanda Lesmana Pane, Saksi Restu Hutasuhut dan Saksi Erwin J. Sitinjak;
2. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lipatan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dalam keadaan terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 1 (satu) helai plastic klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex, 1 (satu) buah tutup jarum yang dibentuk menjadi sekop, 5 (lima) helai plastic transparan dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron, 1 (satu) unit Hp merk VIVO, Uang tunai Rp2.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dan daun ganja kering tersebut dari laki-laki yang bernama Uci dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana pada tahun 2016 dengan vonis hukuman 2 (dua) tahun di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan ataupun penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan ganja;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 372/UL.10053/2019 tanggal 29 Juli 2019, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12487/NNF/2019 tanggal 12 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medandiketahui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan lipatan kertas putih yang diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik Terdakwa **SONI SAPRIZAL** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Narkotika jenis ganja adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative dahulu barulah memperimbangkan dakwaan kumulatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh



fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dakwaan alternatif, Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa SONI SAPRIZAL sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai,**

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh



**Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang

*Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh*





mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan **1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan lipatan kertas putih yang diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram**, Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Uci;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa yang memperoleh Narkotika jenis ganja merupakan perbuatan yang Terdakwa lakukan untuk memiliki ganja tersebut dan kepemilikan ganja tersebut berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh



Nomor 372/UL.10053/2019 tanggal 29 Juli 2019, dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12487/NNF/2019 tanggal 12 November 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medandiketahui barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan lipatan kertas putih yang diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram milik Terdakwa **SONI SAPRIZAL** yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Narkotika jenis ganja adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh*



sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsure unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsure barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternative kedua dan telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsure barang siapa tersebut.

**Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran kecil berisikan Kristal di duga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram** dan **1 (satu) helai plastic klip transparan ukuran sedang yang di dalamnya berisikan lipatan kertas putih yang diduga daun ganja kering dengan berat Bruto 1,12 (satu koma satu dua) gram**, Barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dan Ganja tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Uci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan memiliki Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim sub unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) helai pelastik klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat Brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna merah;
- 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex;
- 1 (satu) buah tutup jarum yang dibentuk menjadi sekop;
- 5 (lima) helai plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron;
- 1 (satu) unit Hp merk VIVO;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);
- merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONI SAPRIZAL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp8.000.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran kristal narkotika shabu dengan berat Brutto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) helai pelastik klip transparan berisikan lipatan kertas putih yang berisikan daun ganja kering dengan berat Brutto 1,12 (satu koma dua belas) gram;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah;
  - 1 (satu) buah bong / alat hisap shabu terbuat dari botol air mineral terakit dengan pipet dan pipa kaca pirex;
  - 1 (satu) buah tutup jarum yang dibentuk menjadi sekop, 5 (lima) helai plastik klip transparan dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) unit Hp Merk Maxtron, 1 (satu) unit Hp merk VIVO;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, Rio Barten, T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Adi Agus Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30